

ISSN : 1858 - 0734

Vol. VIII, No. 1, Februari 2011

Perkelahian Antar Negeri
di Jazirah Leihitu Pulau Ambon
(Kajian Psikologi Hukum Pidana)
Ismail Rumadan

Etika Profesi Hukum di Era Perubahan Zaman
Husin Wattimena

Zina Menurut Hukum Islam dan
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
(Suatu Studi Perbandingan)
Husin/Anang Kabalmay

Kekerasan terhadap Anak Ditinjau dari Hukum Islam
Salma Saimima

Hukum Islam Sebagai Sarana Modernisasi Hukum Indonesia
(Sebuah Solusi Terhadap Liberalisasi dan
Sekularisasi Hukum Nasional)
Nasarudin Umar

TASHIRIN

Jurnal Syariah dan Hukum

FAKULTAS SYARIAH IAIN AMBON

PENGELOLA JURNAL TAHKIM

PEMBINA

Prof. DR. H. Dedi Jubaedi, M.Ag (Rektor IAIN Ambon)
Drs. Mohdar Yanlua, MH (Dekan Fak. Syariah)

PENANGGUNG JAWAB

Dra. Aisa Manilet, M. Ag

REDAKTUR

DR. Rajab, M.Ag
Drs. Husin Anang Kabalmay, MH
Drs. Mahmud Ishak, M.Ag
Drs. Husin Maswara, M.TH

PENYUNTING / EDITOR :

Prof. DR. H.A. Salman Maggalatung, SH. MH
DR. Abd. Rauf, M.Ag
Thalhah, MA
Usman Kelutur, S,Ag. M.Pd

DESAIN GRAFIS

Husin Wattimena, S.Ag. M.Si
M. Hanafi Holle, SE
Salma Saimima, S.Pd. MM
Roswati Nurdin, M.HI

SEKRETARIAT

Dra, H. St. Hawa, M.HI
La Endaku, SE
Syukur, S,HI
Sunari, S,Ag

Alamat Redaksi
Kantor Fakultas Syariah IAIN Ambon
Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh
Ambon - M a l u k u
Telp. 0911-3308143
Email : Jurnal_tahkim@yahoo.co.id

DAFTAR ISI

iii - vii	Dari Redaksi
1 – 13	Islam, Negara dan Masyarakat (Respons Zafar dan Bazargan terhadap Konsep Demokrasi) <i>Eka Dahlan Ur</i>
14 – 23	Politik Patron – Klient (Analisis Partisipasi Politik Antara Kiai dan Santri) <i>M. Zein Nuhayanan</i>
24 – 34	Zina Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Suatu Studi Perbandingan) <i>Husin Anang Kabalmay</i>
35 – 44	Perkelahian Antar Negeri di Jazirah Leihitu Pulau Ambon (Kajian Psikologi Hukum Pidana) <i>Ismail Rumadan</i>
45 – 68	Perkawinan Lintas Agama dan Pengaruhnya terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Sebuah Kajian Tafsir) <i>Much. Mu' alim</i>
69 – 79	Kekerasan terhadap Anak Ditinjau dari Hukum Islam <i>Salma Saimima</i>
80 – 90	Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga <i>Fauzia Rahawarin</i>
91 – 103	Etika Profesi Hukum di Era Perubahan Zaman <i>Husin Wattimena</i>
104 – 117	Urgensi Penelitian Sanad dan Matan Hadis <i>Husin Maswara</i>
118 – 129	Sains, Globalisasi dan Masa Depan Agama <i>Hasbollah Toisuta</i>
130 – 140	Pentingnya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dalam Perspektif Sosiologi Hukum <i>Muhajir Abd. Rahman</i>
141 – 163	Hukum Islam Sebagai Sarana Modernisasi Hukum Indonesia (Sebuah Solusi terhadap Liberalisasi dan Sekularisasi Hukum Nasional) <i>Nasarudin Umar</i>

PENTINGNYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Muhajir Abd. Rahman

Abstract

Legal protection of women in social reality has not given a security for women. In fact, the cases of violence and exploitation against women continue to occur. It happened not only in the public domain, but also in the domestic one. The problem is "What is the role of law in providing protection for women in perspective of sociology of law? This study uses syar'i and sociological approach that analyzed qualitatively descriptive.

Legal protections of women through legal channels in the sociological perspective of law are (1) with the legislation as a means of social control and instrument of social change, (2) through the courts, (3) law enforcement officials must provide legal protection to women who are become victims of violence.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Wanita, Sosiologi Hukum*

Pendahuluan

Dalam al-Qur'an terdapat banyak ayat-ayatnya yang membicarakan tentang laki-laki dan perempuan, sebagai makhluk Allah swt. yang tidak dapat dipisahkan, dan diharapkan untuk saling menunjang satu sama lain, meskipun diantara dua jenis (gender) memiliki perbedaan antara satu sama lain. Akan tetapi keduanya akan mendapat hasil yang sama sesuai dengan apa yang dilakukannya itu.¹ Kelebihan laki-laki yang tidak dimiliki seorang perempuan dan kelemahan wanita sebagai kodrat, menuntut kaum laki-laki untuk memberikan perlindungan kepada kaum perempuan, dengan berbagai bentuk perlindungan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, salah satu penghormatan terhadap perempuan yang dimulai dari lingkup rumah tangga, karena rumah tangga adalah unit terkecil dari sebuah masyarakat yang dapat member pengaruh dalam kehidupan yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat. Sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai hukum positif di Indonesia dalam menata perkawinan

¹Lihat QS. Al-Nisa: 32, dan QS. Al-Nisa': 34

untuk mengatur berbagai aspek yang terkait dengan pelaksanaan perkawinan. Dimulai dari definisi, sebagai landasan dalam menyelenggarakan rumah tangga; yang menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari landasan ini, menegaskan tentang arti perkawinan dan tujuan perkawinan yang dianut di Indonesia, yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri. Sedangkan tujuannya adalah untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar tauhid. Dengan demikian, perlindungan perempuan dimulai dari suami (laki-laki) bukan hanya berdasarkan tanggung jawab, tetapi perlindungan berdasarkan hukum. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, yaitu adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri disebut “hubungan formal”, sebagai satu kenyataan yang mengikatkan dirinya, maupun orang lain atau masyarakat, dan disahkan (diakui) oleh negara. Adapun ikatan bathin, meskipun tidak nyata tetapi ada dan harus dirasakan sebagai pengikat cinta dan kasih sayang dalam memelihara keutuhan rumah tangga.²

Undang-Undang RI tentang kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958; mengatur berbagai hal sebagai warga negara; yaitu orang yang hidup sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsure negara. Untuk itu setiap warga negara tanpa kecuali, tanpa

Perbedaan jenis kelamin, suku, agama, dan lain sebagainya mempunyai persamaan hak dan perlindungan hukum. Semua warga negara memiliki kepastian hak, privasi dan tanggung jawab. Dalam UUD 1945, Pasal 28.E menegaskan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.³

Perlindungan perempuan dan perlindungan anak dalam era reformasi telah melahirkan berbagai perundang-undangan, seiring dengan tuntutan dinamika masyarakat, terhadap rentannya perempuan dan anak dieksploitasi dalam berbagai dimensi kehidupan untuk memenuhi kepentingan. Perlindungan dan penerapan hukum terhadap perempuan dalam realitas

²Lihat K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), h. 14.

³Lihat dalam Abdul Razak (ed) *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2003), h. 83.

sosial masih jauh dari harapan, dengan berbagai kasus yang ditemui dalam masyarakat dengan berbagai modus operandinya ditemukan kasus-kasus, baik yang berlatar belakang keluarga, ekonomi, profesi maupun eksploitasi dalam berbagai bentuk sampai pada *trafficking*, dan PSK.

Menurut Sunaryati Hartono bahwa: perlindungan hukum terhadap anak perempuan belum tersentuh dengan efektif; masih banyak anak perempuan yang digunakan oleh orang tuanya sebagai tenaga kerja yang paling murah, terutama sebagai pembantu rumah tangga, pengasuh anak, bahkan beberapa kejadian dijadikan sebagai penghibur (musik, penari) dan menjadi pemuas hawa nafsu. Bukan cuma itu saja kata Sunaryati, pemerkosaan anak gadis yang terungkap begitu sering terjadi, baik dilakukan oleh keluarga dekat maupun oleh maniak seks, tetapi pemberlakuan hukum pada pelaku terlalu ringan.⁴

Lebih jauh Sunaryati menegaskan bahwa, begitu lemahnya perlindungan hukum terhadap perempuan juga dalam masalah-masalah menjelang dan di dalam perkawinan, karena masih gadis yang dikawinkan paksa dengan calon yang dipilih orang tuanya, karena pertimbangan keuangan, kedudukan atau karena dilarang menikah dengan pria idamannya dan lain sebagainya. Dalam beberapatahun terakhir ini, banyak muncul kasus kawin beda agama yang tidak mendapat pelayanan hukum, apatah lagi perlindungan sehingga melakukan pernikahan di luar negeri.⁵

Dari gambaran tersebut di atas, menuntut kepada semua pihak yang terkait untuk memikirkan dan member solusi terhadap realitas yang ada, dengan mengembangkan isu penyelamatan eksploitasi wanita melalui hukum dengan pendekatan sosiologis. Begitu pentingnya hukum bagi kaum wanita, maka perlu untuk dirumuskan permasalahan, yakni “bagaimana peranan hukum dalam melindungi perempuan? (perpektif sosiologi hukum).

A. Sosiologi Hukum

Ilmu dalam bidang hukum yang mempelajari fenomena kenyataan yang bukan dalam bentuk pasal undang-undang, melainkan kenyataan hukum yang dijalankan oleh orang-orang dalam masyarakat, untuk itu studi terhadap hukum harus memperhatikan hubungan antara tertib hukum dan tertib sosial dalam masyarakat, karena hukum tidak mungkin dapat dipahami dengan baik tanpa memahami sistem sosial yang lebih luas dimana hukum itu berlaku. Menurut Ahmad Ali; hukum sebagai objek bahasan, bukan

⁴Lihat Sunaryati Hartono, *Politik Menuju Satu Hukum Nasional* (Bandung: Alumi, 1991), h. 146.

⁵Lihat *Ibid.*, h. 147.

hanya dapat dikaji dari kacamata ilmu hukum saja, melainkan juga dapat dikaji dari beberapa aspek kajian ilmu-ilmu lain seperti sosiologis, antropologis, psikologis, ekonomi, politik, dan lain sebagainya.⁶ Khusus pendekatan sosiologis terhadap hukum, merupakan usaha untuk memahami hukum dari segi tingkah laku sosial. Misalnya bila seorang hakim dalam memeriksa dan memutuskan berat-ringannya atau di hukum-tidaknya seseorang, bukan hanya mengacu pada bunyi pasal dalam undang-undang, tetapi harus mempertimbangkan aspek sosial yang mengitarinya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap adil tidaknya suatu putusan. Pendekatan sosiologis terhadap hukum, kata Muhammad Ali, adalah mempelajari bagaimana, dan mengapa tingkah laku sosial yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaga hukum. Sikap dasar sosiologi adalah kecurigaan, apakah hukum seperti yang tertulis? Atau seperti yang dikatakan?. Tentunya pendekatan sosiologis sebagaimana yang diungkapkan oleh Eugen Ehrlich dalam Muhammad Ali yang mengatakan bahwa “*The centre of gravity of legal development lies not in legislation, nor in juristic, nor in judicial decision, but in society itself*”.⁷ Dengan demikian tingkah laku sosial merupakan fenomena hukum yang menjadi perhatian dalam pembentukan, penetapan, dan penegakan hukum dalam suatu masyarakat. Meskipun kepastian, perlindungan, dan keadilan merupakan tujuan dibentuknya norma-norma hukum, tetapi norma-norma atau kaedah-kaedah hukum tidak cukup untuk member keadilan kepada masyarakat, tanpa mengenali dan menemukan hukum baru melalui kehidupan sosial yang berkembang.

B. Perempuan Rentan Kekerasan

Zaman modern dan era globalisasi telah membelenggu hidup manusia dalam materialisme, konsumerisme, kapitalisme telah mengubah hidup menjadi persaingan yang sangat kompetitif, dan cenderung akan menggilas perempuan yang tidak mampu bertahan dengan perubahan. Naluri perempuan, secara positif adalah menjadi ibu yang penuh tulus melahirkan generasi masa depan lewat cinta kasihnya. Namun dampak modernism dan globalisasi, pada sisi negative, kelembutan perempuan dipakai sebagai lahan bisnis, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Gerakan lemah gemulainya dieksplotasi. Misal saja, iklan kosmetik yang memakai sosok perempuan bertebaran di media seperti kehendak modal. Belum lagi iklan-iklan lainnya,

⁶Ahmad Ali, *Mengembara di Belantara Hukum* (Makassar: Lembaga Penerbitan UNHAS, 1997), h. 174.

⁷*Ibid.*, h. 177.

yang terlihat sangat vulgar dan menonjolkan lekuk-lekuk tubuh perempuan. Keadan ini mengakibatkan pelecehan dan tindak kekerasan terhadap perempuan kian marak.

Desakan modernisme dan globalisasi yang mengharuskan manusia yang berkualitas dan mempunyai produktivitas kerja, perempuan tidak terlepas dari prasangka sosial. Nilai kepantasan dan ketidakpantasan tercermin dari beragam tradisi di masyarakat, menuntut perempuan untuk berani dan bertahan dari keterbatasan yang terkondisikan, menyebabkan rentangnya perempuan dengan kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi. Disinilah perlunya, perlindungan hukum dan pemihakan agama terhadap perempuan (fiqih perempuan), guna menghindarkan perempuan dari eksploitasi yang tidak memperdulikan rasa kasi dan sayang. Namun, tidak berarti menunjukkan perempuan dari akses publik sama sekali, sama saja akan mematikan perannya di rana publik. Karena itu, mau tidak mau, perempuan harus terlibat langsung dan bergerak searah perubahan waktu guna memperoleh kemajuan bersama.

Dalam ranah sosial, bentuk-bentuk kekerasan yang bisa di alami wanita atau anak-anak yang teridentifikasi melalui berbagai masmedia diantaranya;

1. Kekerasan fisik. Bentuk ini paling mudah dikenali terkategori sebagai kekerasan jenis ini adalah menampar, menendang/meninju, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih parah.
2. Kekerasan psikhis. Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah untuk dikenal. Akibat yang dirasakan oleh perempuan yang menjadi korban tidak memberikan bekas yang tampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban. Wujud konkrit kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan anak didepan orang lain atau didepan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga dan lemah dalam membuat keputusan (*decision making*).
3. Kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak korban *trafficking* termasuk pelecehan

seksual seperti meraba-raba, diajak melakukan hubungan seksual, dan dipaksa melakukan hubungan seksual selama ditempat anak bekerja atau lokasi dimana anak dipekerjakan, dimana anak yang mengalami kekerasan seksual mengalami kehamilan akibat perkosaan.

4. Kekerasan ekonomi. Pada anak-anak, jenis kekerasan ini sering terjadi ketika orang tua memaksa anak yang masih berusia di bawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena penjual koran, pengamen jalanan, pengemis anak, dan lain-lain kian merebak terutama diperkotaan. Selain itu juga perdagangan perempuan untuk tujuan pelacuran yang menguntungkan secara ekonomi bagi pihak-pihak tertentu.

Dengan kejadian-kejadian tersebut terhadap perempuan, menuntut semua komponen bangsa ini untuk menyadari bersama-sama bahwa perempuan memerlukan perlindungan hukum dari negara. Sebabnya, perempuan merupakan bagian dari kelompok rentan, cenderung menjadi korban, serta diperlakukan tidak adil dibandingkan dengan kaum laki-laki dalam struktur sosial, oleh karena itu hukum sebagai pelindung harus dimaksimalkan.

C. Perempuan Makhluq Mulia

Perempuan secara substansial adalah sumber kasih sayang. Kelembutannya laksana taburan cahaya bintang yang dimuliakan oleh Allah swt. Aturan hukum yang jelas dibutuhkan untuk melindungi peran perempuan dari eksploitasi. Penegasan untuk memberikan perlindungan ini diisyaratkan secara tegas dalam firman Allah swt (30:21). Pada ayat tersebut ditegaskan, bahwa perempuan memiliki sifat kepekaan, perasaan, dukungan dan perhatian untuk menjalankan fungsi sebagai isteri dan ibu. Agar perempuan bisa melakukan fungsi dan memperoleh martabatnya, maka diperlukan perlindungan perempuan dari kekerasan.

Perlindungan yang dimaksud ialah, menjaga dan memberikan peran kepada perempuan untuk mencapai fungsinya secara maksimal untuk menggapai kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakatnya. Eksistensi perempuan sebenarnya tercermin dalam surat An-Nisa ayat 32. Bagaimanapun, Allah telah mengingatkan kepada manusia, bahwa perempuan diciptakan dari jenis yang sama dan harus diperlakukan dengan mulia dan terhormat. Apabila dalam kenyataan, perempuan mengalami kekerasan yang biadab akibat peran yang tidak adil, maka sesungguhnya mereka itu telah melakukan perbuatan yang lalim. Islam sangat melindungi laki-laki dan sekaligus juga perempuan. Dalam surat An-Nisa ayat 40

disebutkan bahwa; sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah, dan jika ada kebajikan sebesar zarrah, bahkan kalau ia berbuat baik pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah swt. Ayat tersebut mendorong laki-laki dan perempuan untuk merubah tradisi pencerahan, yaitu sikap yang didasarkan pada akal, alam, manusia, agar diperoleh persamaan, kebebasan dan kemajuan bersama, tanpa membedakan jenis kelamin. Perlindungan terhadap perempuan dapat pula dalam bentuk pencerahan dalam menerapkan cinta kasih, rendah hati, toleransi dan sikap hormat kepada perempuan. Sikap-sikap ini adalah cermin prinsip Islam. Ajaran Islam pada kahikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat kepada perempuan.

Menurut Mahmud Syaltut, tabiat kemanusia antara laki-laki dan perempuan hampir dapat (dikatakan) sama. Allah swt. mengganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada lelaki. Kepada mereka berdua dianugerahkan Allah swt. potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab, yang menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktifitas-aktifitas yang bersifat umum maupun khusus, karena itu hukum-hukum syari'at pun meletakkan keduanya dalam kerangka yang sama dalam hukum taklif. Lelaki dan perempuan dalam kehidupan sosial hampir sama, menjual, membeli, mengawinkan dan kawin melanggar dan dihukum, serta menuntut dan menyaksikan.⁸

Menurut Nasaruddin Umar, peluang untuk meraih prestasi maksimum, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, secara khusus di dalam al-Qur'an ada tiga ayat, yaitu; QS Ali Imran: 33. QS al-Nisa: 24, dan QS al-Nahl: 97. Ayat-ayat ini mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi Individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin. Keduanya memperoleh kesempatan yang sama dalam meraih prestasi optimal. Namun, dalam kenyataan masyarakat, konsep ideal ini membutuhkan sosialisasi dan tahapan, karena masih terdapat sejumlah kendala, terutama kendalabudaya yang sulit diselesaikan. Al-Qur'an tidak mentolerir segala bentuk penindasan, baik dalam bentuk berdaskankan kelompok etnis, warna kulit, suku bangsa dan kepercayaan maun yang berdasarkan jenis kelamin.⁹

⁸Mahmud Syaltut, *Min Taujihah al-Islam*, Kairo, al-Idarat Al-Ma'at lil Azhar, 1959, h. 193. Lihat dalam Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1995, h. 270.

⁹Lihat Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999, h. 265.

Kemuliaan perempuan yang digariskan dalam ajaran Islam menempatkan posisi sebagai makhluk yang mulia. Oleh karena itu perempuan harus mampu memperlihatkan citra kehormatan dan kelemahan yang dimiliki perempuan memerlukan perlindungan agar tidak dieksploitisir kerana kepentingan sesaat.

D. Pentingnya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan

Perempuan sebagai korban tindak kekerasan selalu berada pada posisi lemah. Hal ini terjadi karena pranata dan kelembagaan sosial belum berpihak secara maksimal kepada perempuan. Lemahnya undang-undang yang mengatur tentang perlindungan, ditambah lagi penegakan hukum yang ada dari para penegak hukum belum menjadikan prioritas dalam penegakan hukum belum menjadikan prioritas dalam penanganan, boleh jadi kekerasan terhadap perempuan masih dianggap bukan persoalan penting sehingga terabaikan dan belum mendapat perhatian serius dari semua pihak. Disisi lain, dari perempuan itu sendiri sangat sulit dan tidak berdaya untuk membela diri dan memperjuangkan kepentingannya. Menurut Purnianti, kekerasan terhadap perempuan merupakan ujung terdramatis dari spectrum subordinasi perempuan, bukan merupakan patologi atau keanehan sosial, di mana perempuan menjadi rentan terhadap tindak kekerasan karena posisinya yang timpang dalam masyarakat, baik secara ekonomi, sosial politik, maupun emosional. Ketidakadilan gender menimbulkan bentuk-bentuk ketidakadilan turunan seperti, beban ganda, stereotip, marginalisasi, subordinasi, dan kekerasan.¹⁰

Hukum tidak sekedar sebagai kaedah melainkan juga sebagai gejala sosial dan sebagai segi kebudayaan. Kata E. Utrecht, hukum sebagai kaedah adalah himpunan petunjuk hidup-perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat itu. Hal senada ditegaskan oleh Van Kan, bahwa hukum adalah keseluruhan aturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan umum manusia di dalam masyarakat.¹¹ Pentingnya perlindungan hukum bagi perempuan, karena dia juga bagian dari

¹⁰Purnianti, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Aspek Kriminologi* (Makalah) 1999.

¹¹Pengertian hukum dari Utrecht dan Van Kan dapat dibaca dalam Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Cet. II; Jakarta: Gunung Agung, 2002, h. 30 dan 32.

masyarakat yang sama dengan lainnya, yang harus mendapat pengayoman hukum dalam suatu masyarakat, dan segala kepentingan dan tingkah lakunya juga dalam pengawasan hukum.

Diperlukan ketentuan-ketentuan khusus yang diperuntukan untuk para perempuan. Karena struktur fisik seorang perempuan beserta fungsifungsinya menempatkan mereka pada ketidak mudahan di dalam mengarungi kehidupan merupakan suatu hal yang sangat jelas dan nyata. Perempuan masih memerlukan legislasi khusus untuk melindungi berbagai kebutuhan dan menjadikan persamaan hak dan benar-benar bukan sekedar angan-angan. Pentingnya bagi semua pihak untuk mengetahui bahwa perempuan bersifat rentan dan membutuhkan perlindungan khusus. Jika perempuan menjadi korban kekerasan, saksi kejahatan atau pelaku kejahatan, perkaranya harus ditangani dengan cara yang berbeda dengan penanganan perkara lainnya.

Pentingnya perlindungan hukum bagi perempuan, karena salah satu masalah besar dekade terakhir ini, adalah perdagangan perempuan dan anak di Indonesia sudah sangat memprihatinkan dan memerlukan penanganan yang sungguh-sungguh dari pemerintah. Meskipun pemerintah menyadari bahwa perlu untuk mengambil langkah-langkah penghapusan perdagangan perempuan dan anak. Tetapi hambatan yang memperlemah usaha tersebut yaitu transisi menuju demokrasi, tidak berfungsinya institusi pemerintah dan belum adanya perangkat hukum yang khusus menangani masalah perdagangan perempuan dan anak.

Memang harus diakui bahwa untuk masalah perdagangan anak ada diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu pasal 83, namun undang-undang tersebut tidak membahas persoalan *trafficking* secara spesifik. Dalam praktek yang ditemukan justru pihak aparat penegak hukum juga tetap memperlakukan KUHP pasal 296 s/d 298. Pasal tersebut seringkali tidak mampu menyeret para pelakunya karena: Unsur-unsur dari KUHP mengenai perdagangan anak dan perempuan yang digunakan dalam penanganannya tidak begitu jelas, sehingga banyak unsur dari kasus perdagangan anak dan perempuan tidak terjerat oleh pasal tersebut. Dalam banyak hal KUHP sendiri masih gender sehingga kurang dapat memberikan perlindungan dan keadilan hukum bagi anak dan perempuan. *Wallahua'lam*

E. Penutup

Perlindungan hukum terhadap perempuan melalui jalur hukum dalam perspektif sosiologis hukum, dapat ditempuh dengan berbagai pendekatan, diantaranya melalui peraturan perundang-undangan sebagai alat

pengendalian sosial (*a tool of social control*) dengan kekuasaan negara, masyarakat dapat dikendalikan dari penyimpangan-penyimpangan. Demikian pula hukum perundang-undangan merupakan sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari ancaman-ancaman maupun perbuatan yang membahayakan. Hukum sebagai pengendali sosial dapat pula diwujudkan dalam bentuk kelaziman hidup yang telah menjadi kebiasaan dan tumbuh berembang dalam suatu masyarakat sebagai hukum tidak tertulis.

Hukum dapat pula berfungsi sebagai alat perubahan sosial (*a tool of social engineering*). Melalui hukum masyarakat dapat dirubah sesuai apa yang dikehendaki oleh cita hukum dalam suatu nnnnnnnnnggara, isalnya Indonesia mencitakan masyarakat adil dan makmur, maka hukum dapat dipakai untuk mencapai hal tersebut, sehingga perempuan pun mendapat perlindungan hukum secara adil untuk memperoleh kehormatan dan kemuliannya.

Perlindungan hukum bagi perempuan dapat pula melalui jalur pengadilan, hakim sebagai sentral dalam peeradilan yang memeriksa dan memutuskan hukum bagi pencari keadilan, bukan hanya bertumpu pada pasal-pasal dalam undang-undang, tetapi harus memperhatikan kehidupan sosial yang mengitari kasus atau masalah yang dihadapkan dengannya, agar putusan betul-betul dapat mencerminkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat, termasuk perempuan.

Melalui penegak hukum baik polisi maupun jaksa harus memberi perhatian yang serius terhadap perlindungan perempuan dari berbagai perlakuan kekerasan baik berbentuk fisik, psikis, maupun dalam bentuk ekonomi dan politik, karena perempuan adalah makhluk lemah secara kodrati yang memerlukan perlindungan, di negara Republik Indonesia sebagai negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat*, Jakarta, Media Sarana Press, 1986.
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Cet. II; Jakarta, Gunung Agung, 2002.
- , *Mengembara di Belantara Hukum*, Makassar, Lembaga Penerbitan UNHAS, 1990.

- Abdul Razak (ed), *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta, ICCE UIN Jakarta, 2003.
- Aubert, Vilhelm (ed), *Sociology of Law*, Baltimore, Md: Penguin Booke, 1969.
- Ehrlich, Eugen, *Fundamental Principles of The Sociology of Law*, New York: Russel dan Russel, 1962.
- Gurvitch George, *Sosiologi Hukum*, Jakarta, Bharatara, 1961.
- Hartono Sunaryati, *Politik Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumi, 1991.
- Lily, Rasyid, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?* Bandung, Remaja Karya, 1985.
- Purnianti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Aspek Kriminologi*, (Makalah) 1999,
- Rahardjo Satjipto, *Hukum dan Perspektif Sosial*, Bandung, Alumni, 1981.
- , *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Ditya Bakti, 1991.
- Saltut Mahmud, *Min Taujihat al-Islami*, Kairo, Al-Idarat al-Ma'at Lil Azhar, 1959.
- Soekanto, Soerjono, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung, Alumni, 1981.
- Schur, Edwin, M, *Law and Science, A Sociological View*, New York, Rando House, 1968.
- Saleh K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1978.
- Soemitro, Rony Hanitidjo, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*, Bandung, Sinar Baru, 1984.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta, Paramadina, 1999.